

## BAB II

### DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

#### A. Desa Jatimulyo

##### 1. Kondisi Desa

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui kaitannya dengan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada memberikan arti penting Keputusan Pembangunan sebagai langkah pendayagunaan serta penyelesaian masalah yang timbul dimasyarakat (Pemerintah Desa Jatimulyo, 2016). Desa Jatimulyo salah satu desa yang ada di Kecamatan Dlingo yang terletak kurang lebih 15 km ke arah Timur Laut dari Kecamatan Dlingo, Desa Jatimulyo mempunyai wilayah dengan luas : 891,0305 ha dengan jumlah penduduk :  $\pm$  6817 dengan jumlah kepala keluarga :  $\pm$  2040. dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Batas-batas Wilayah Desa Jatimulyo**

Sebelah Utara	Desa Pengkok, Patuk, Gunungkidul
Sebelah Timur	Desa Getas, Playen, Gunungkidul
Sebelah Selatan	Desa Temuwuh, Dlingo, Bantul
Sebelah Barat	Desa Teong, Dlingo, Bantul

Sumber : Pemerintah Desa Jatimulyo, 2016

Iklim Desa Jatimulyo sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Jatimulyo, dan pada sampai saat ini juga tidak ketinggalan disbanding dengan kondisi desa-desa yang lain (Pemerintah Desa Jatimulyo, 2016).

## **2. Sejarah Desa Jatimulyo**

Dampak dari perjanjian Klaten 27 September 1830, Pada Perang Diponegoro (1825-1830), wilayah Kasultanan Yogyakarta yang semula luasnya meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur sesuai dengan perjanjian Giyanti tanggal 13 Februari 1755, akhirnya dipangkas sebagaimana wilayah Yogyakarta yang sekarang dikurangi wilayah *enclave* Kasunanan Surakarta, Mangkunegara dan Pakualaman.

Pada saat itu Kecamatan Dlingo, didalamnya termasuk Desa Jatimulyo masuk wilayah *enclave* Kasunanan Surakarta. Kemudian pada tahun 1957 dengan diterbitkannya UU Darurat Nomor 5 Tahun 1957 dan U Nomor 14 Tahun 1958 serta ditindaklanjuti dengan perda Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Perubahan Kedudukan Daerah *Enclave*, kecamatan Dlingo, yang di dalamnya termasuk Desa Jatimulyo, masuk kembali kedalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemerintah Desa Jatimulyo, 2016).

Jatimulyo adalah rangkaian dua kata yang diringkas yaitu “*Sejatining Kamulyan*”, yang pada hakikatnya merupakan tujuan hidup semua manusia. Karena sesungguhnya setiap manusia pasti

menginginkan kemuliaan yang sejati. Kemuliaan yang sejati adalah hidup tenang dan bahagia baik didunia sampai akhir nanti (Pemerintah Desa Jatimulyo, 2016).

### **3. Monografi Desa Jatimulyo**

Desa Jatimulyo merupakan salah satu dari 6 desa di Kecamatan Dlingo. Batas Wilayah Desa Jatimulyo Kecamatan Dlingo sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Pengkok Patuk Gunungkidul
- 2) Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Getas Playyen Gunung Kidul
- 3) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Temuwuh
- 4) Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Terong
  - a) Jarak tempuh ke Ibu Kota Provinsi : 35 km
  - b) Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 25 km
  - c) Jarak tempuh ke Kota Kecamatan : 7km

Jumlah penduduk Desa Jatimulyo pada tahun 2016 mencapai 6.817 jiwa terdiri dari Laki-laki 3.330 jiwa dan perempuan 3.487 jiwa dengan 2.040 KK. Adapun rincian sebagai berikut:

a. Jumlah Penduduk menurut golongan umur

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Penduduk menurut Golongan Umur**

Golongan Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
	L	P	
0 bln-3th/bayi	123	152	275
4 thn-6 thn	141	210	351
7 thn-12 thn	265	309	574
13 thn- 15 thn	157	115	272
16 thn- 18 thn	111	109	220
19 thn-50 thn	2171	1925	4096
61 Tahun keatas	362	667	1029
<b>Jumlah</b>	<b>3330</b>	<b>3487</b>	<b>6817</b>

Sumber : Pemerintah Desa Jatimulyo, 2016

b. Jumlah Penduduk menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Jatimulyo mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut :

- a) Islam : 6810 orang
- b) Kristen : 7 orang
- c) Katolik : - orang
- d) Hindu : - orang
- e) Budha : - orang

c. Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik tingkat SD sampai SMA dekat dengan pemukiman warga, akan tetapi kalau dilihat dari data statistic masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran. Masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 2.3**  
**Data Penduduk Desa Jatimulyo dalam Tingkat Pendidikan**

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah Pendidikan</b>
1	Belum / Tidak / Sudah Tidak Sekolah	1.238
2	SD	925
3	SLTP	2.272
4	SLTA / SMK	2.220
5	Perguruan Tinggi	162

Sumber : Pemerintah Desa Jatimulyo, 2016

d. Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa Jatimulyo sebagian besar masih berada di sector pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sector pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Jatimulyo**

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Petani	1.253
2	Pegawai Negri	29
3	Peternak	53
4	Pengrajin	1.250
5	Buruh Tani	1.425
6	Pensiunan	55
7	Pedagang/wiraswasta	311
8	Lain-lain	264

Sumber : Pemerintah Desa Jatimulyo, 2016

#### 4. Keadaan Sosial Desa Jatimulyo

Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Jatimulyo bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah

Kabupaten Bantul. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modall untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan (Pemerintah Desa Jatimulyo, 2016).

Tingkat angka kemiskinan Desa Jatimulyo yang masih tinggi menjadikan Desa Jatimulyo harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat. Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Jatimulyo seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Jamiyah Yasin, Tahlil, PKK Dharmawanita, Posyandu, Kelompok Arisan, Kelompok Tani merupakan asset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

**Tabel 2.5**  
**Kesejahteraan Warga**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
1	Jumlah penduduk sangat miskin	940 KK
2	Jumlah penduduk miskin	458 KK
3	Jumlah penduduk sedang	500 KK
4	Jumlah penduduk kaya	52 KK

Sumber : Pemerintah Desa Jatimulyo, 2016

**Tabel 2.6**  
**Angkatan Kerja dan Pengangguran**

No	Uraian	Keterangan
1	Jumlah penduduk usia 15 s/d 55 yang belum bekerja	660 orang
2	Jumlah angkatan kerja usia 15 s/d 55 tahun	4637 orang

Sumber : Pemerintah Desa Jatimulyo, 2016

**Tabel 2.7**  
**Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan**

No	Jenis Fasilitas Pendidikan	Jumlah	No	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Gedung TK	5	1	Polindes	1
2	Gedung SD	5	2	Posyandu	11
3	Gedung SLTP	1			
4	Gedung SLTA	-			

Sumber : Pemerintah Desa Jatimulyo, 2016

## 5. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Jatimulyo

Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDes setiap tahun anggaran. Menurut peraturan Desa Jatimulyo Tahun 2016 bahwa Sumber Pendapatan Desa:

### a. Sumber Pendapatan Desa

- 1) Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;



- 2) Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukan bagi desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proposional;
- 3) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa.
- 4) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah;
- 5) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang mengikat.

Adapun kekayaan desa terdiri dari :

- a) Tanah khas desa
- b) Bangunan desa yang dikelola desa
- c) Lain-lain kekayaan milik desa

Desa Jatimulyo sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani yang mayoritas memeluk agama islam dan juga memiliki kepatuhan terhadap adat dan tradisi. Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan social, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas

hidup masyarakat desa menjadi lebih baik (Pemerintah Desa Jatimulyo, 2016).

## **6. Prasarana dan Sarana Desa Jatimulyo**

### a) Prasarana Kesehatan :

- 1) Posyandu : 10 unit
- 2) Polindes : 1 unit
- 3) Bidan Desa : 1 orang

### b) Prasarana Pendidikan :

- 1) Taman Kanak-kanak : 5 unit
- 2) SD / MI : 5 unit
- 3) SLTP / MTS : 5 unit
- 4) SLTA / MA : - unit
- 5) TPA / TPQ : 10 unit

### c) Prasarana Umum lainnya

- 1) Tempat Ibadah : 41 unit
- 2) Lapangan Olahraga : 5 unit

Pengelolaan sarana prasarana merupakan tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai

potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya (Pemerintah Desa Jatimulyo, 2016).

## 7. Visi dan Misi Desa Jatimulyo

### a) Visi

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Desa Jtimulyo harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's* (Pemerintah Desa Jatimulyo, 2016).

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka menengah yang ingin diraih oleh Kepala Desa atau Lurah yang dirumuskan selama enam tahun kedepan. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Kepala Desa atau Lurah. Adapun Visi Kepala Desa Jatimulyo adalah sebagai berikut :

**“Terwujudnya Masyarakat Desa Jatimulyo Yang Berkualitas, Maju, Mandiri Sejahtera, Beriman Dan Bertaqwa Melalui Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Pembinaan Kebudayaan Daerah, Dan Pemanfaatan Potensi Alam Dengan Didukung Infrastruktur Penunjang Peningkatan Ekonomi Masyarakat.”**

Melalui Visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan

merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, disbanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat (Pemerintah Desa Jatimulyo, 2016).

b) Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandate yang diberikannya. Hakekat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain misi merupakan penjabaran lebih operatif dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi desa selama enam tahun (Pemerintah Desa Jatimulyo, 2016).

Untuk meraih Visi Kepala Daerah Desa Jatimulyo seperti yang sudah dijabarkan diatas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Jatimulyo sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan dengan menumbuhkan rasa percaya diri melalui lembaga pusat Studi Kebudayaan Jawa di Desa Jatimulyo.
2. Menumbuhkan masyarakat yang religious dengan pembangunan mental spriritual melalui forum kajian agama dan majlis taklim.
3. Mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan terampil yang mampu melaksanakan pembangunan di Desa Jatimulyo melalui pemberdayaan dan pelatihan-pelatihan.
4. Menyediakan dan memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berkeadilan.
5. Meningkatkan perekonomian melalui pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi.
6. Meningkatkan perekonomian dengan pengelolaab sumber daya alam dan kebudayaan untuk yujuan wisata.
7. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembinaan usaha kecil dan penguatan bantuan modal.

8. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan dan bermitigasi bencana.
9. Meningkatkan pelayanan social, kesehatan, pendidikan dan karang taruna.
10. Pembentukan dan pengembangan BUMDesa serta penguatan pemodalan BUMDesa dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

## **8. Kondisi Pemerintah Desa Jatimulyo**

### a) Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Jatimulyo dengan luas 891,0305 ha. Desa Jatimulyo terdiri dari sepuluh dusun, yaitu Dusun Maladan, Dusun Gayam, Dusun Tegalawas, Dusun Banyuurip, Dusun Kedung Dayak, Dusun Rejisari, Dusun Dodogan, Dusun Loputih, Dusun Semuten dan Dusun Badean. Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Jatimulyo terdiri dari 1 Lurah Desa, 1 Sekertaris Desa (carik), Kaur Keuangan, KaSie Pemerintahan, KaSie Kesejahteraan, KaSie Pelayanan, KaUr Pelayanan, KaUr Perencanaan, KaUr Rumah tangga dan sepuluh Kepala Dusun. Desa Jatimulyo terdiri dari 55 Rukun Tangga (Pemerintah Desa Jatimulyo, 2016).

## b) Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu : Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Desa (Pemerintah Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Pemerintah Desa Jatimulyo, 2016).


Pemerintahan Desa ini dijalaankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintaan di negri ini. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan (Pemerintah Desa Jatimulyo, 2016).

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggaara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan

peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa. Anggota BPD adalah waakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakiln wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD berfungsi menetapkan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Pemerintah Desa Jatimulyo, 2016).

**Gambar 2.1**

**Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Jatimulyo**



Sumber : Pemerintah Desa Jatimulyo, 2016



**Tabel 2.8**

**Nama Pejabat Pemerintah Desa Jatimulyo**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	Gunarta.SPd	Lurah Desa
2	Sunoto	Carik Desa
3	Suwardi	KaSie Pemerintahan
4	Sukardi.BA	KaSie Kesejahteraan
5	Saimun	KaSie Pelayanan
6	Isnenti.M	KaUr Keuangan
7	Jumadi	KaUr Rumah Tangga
8	Wagiran	Staf
9	Wintolo Saputro	Staf
10	Etik Muryani.SE	Staf
11	Suyoto	Staf
12	Heru Sarjono.SE	Staf
13	Sri Wahyuni	Staf
14	Subaryanto	Staf bukan Pamong

Sumber : Pemerintah Desa Jatimulyo, 2016

c) Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah Desa dan merupakan

mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa. Pembentukan lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan Desa. Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

**Tabel 2.9**  
**Nama-nama LPMD Desa Jatimulyo**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	Sutardi.SPd	Ketua
2	Qomarudin	Wakil Ketua
3	Puryatno	Sekretaris
4	Sariyo	Anggota
5	Suyono	Anggota
6	Wasidi	Anggota
7	Sukjian.SPd	Anggota
8	Sidiyanto	Anggota
9	Siti Lestari	Anggota
10	Sutam	Anggota
11	Nurhadi	Anggota
12	Didik Prasetyo	Anggota
13	Ari Prasetyo	Anggota
14	Panggung Purwanto	Anggota

Sumber : Pemerintah Desa Jatimulyo, 2016

Reformasi dan otonomi daerah telah menjadi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah satu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa. Hal itu jelas membuat pemerintah desa menjadi semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan. Sayangnya kondisi ini ternyata belum berjalan cukup mulus. Sebagai contoh, aspirasi desa yang disampaikan dalam proses musrenbang senantiasa kakan dengan kepentingan pemerintah daerah (eksekutif dan legislative) dengan alasan bukan prioritas, pemerataan dan keterbatasan anggaran (Pemerintah Desa Jatimulyo, 2016).

Dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa. Dalam proses musrenbang, keadaan delegasi masyarakat desa dalam kegiatan musrenbang di tingkat kabupaten/kota gagasannya adalah membuka partisipasi masyarakat desa untuk ikut menentukan dan mengawasi penentuan kebijakan pembangunan daerah (Pemerintah Desa Jatimulyo, 2016).

## **B. *Combine Resource Institution***

### **1. *Sejarah Combine Resource institution***

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi menandai pula sebuah peradaban dimana informasi menjadi kekuatan. Ungkapan bahwa informasi adalah kekuasaan sungguh terjadi di era ini. Artinya siapa saja yang mampu mengelola informasi dengan baik, maka dia akan memiliki posisi yang kuat. Dampak lain dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah terbukanya kesempatan bagi pihak yang lemah untuk memperkuat dirinya melalui pengelolaan informasi (Combine.or.id, 2017).

Selama ini komunitas yang berada pada posisi terpinggirkan seperti petani, buruh, masyarakat adat, masyarakat miskin, kerap menjadi obyek. Kini mereka bisa menempatkan dirinya sebagai subyek yang mampu mengelola informasi sesuai kepentingannya serta memediasikannya ke berbagai pihak, terutama pengurus publik. Inilah dasar pijakan berdirinya *Combine (Community Based Information Network) Resource Institution*, sebuah kelembagaan sumber daya yang memilih strategi penguatan komunitas marjinal melalui jaringan informasi (Combine.or.id, 2017).

Sejak tahun 2001, *Combine* bergerak mendukung pengembangan media komunitas dan pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sebagai bagian dari sistem dan jaringan pengembangan informasi dan komunikasi komunitas. Pada awalnya, *Combine* melakukan

fasilitasi dan bantuan teknis secara langsung bagi komunitas untuk mengembangkan sistem komunikasinya, salah satunya melalui radio komunitas. Sejalan dengan pesatnya perkembangan radio komunitas, maka sejak tahun 2004, Combine mulai mengintegrasikan dan membangun jaringan antarmedia komunitas untuk mempermudah proses pertukaran informasi dan pengetahuan dengan berbasis internet. Bagi komunitas, pertukaran informasi dan pengetahuan (lokal) secara swakelola menguntungkan bukan hanya sebagai alternatif terhadap informasi pada media arus utama, tetapi juga sebagai basis untuk melakukan perubahan social (Combine.or.id, 2017).

Selain itu mengartikulasikan kepentingan melalui wacana dan proses pengambilan keputusan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat. Bagi pemerintah dan pelaku ekonomi, jaringan ini turut menguntungkan dalam hal diseminasi/sosialisasi kebijakan pemerintah secara efektif, perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan dan partisipasi masyarakat dan penginderaan dini terhadap aspirasi masyarakat (Combine.or.id, 2017).

Dukungan yang pernah dan masih diberikan oleh Combine antara lain di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Dukungan diberikan kepada media komunitas, pemerintah dan masyarakat desa hingga lembaga swadaya

masyarakat setempat yang memiliki perhatian terhadap informasi dan komunikasi (Combine.or.id, 2017).

Kini Combine terdaftar secara hukum sebagai yayasan yang berpusat di Yogyakarta. Combine Resource Institution ini mengelola informasi untuk:

- a) Pengelolaan sumber daya komunitas yang diwujudkan melalui Manajemen Sumber Daya Berbasis Komunitas
- b) Advokasi hak-hak dasar masyarakat sipil yang diwujudkan melalui Suara Warga
- c) Pemberdayaan ekonomi komunitas akar rumput
- d) Pengurangan Risiko Bencana

Combine telah membangun pusat pengetahuan media komunitas atau Community Media Resource Center (CMRC) dimana seluruh praktik dan pengetahuan dari pengalaman bersama komunitas telah dikelola untuk bisa diakses publik. CMRC menyediakan sumber daya sebagai berikut:

- a) Keahlian (konsultasi, pelatihan, penelitian, dan pengembangan), terutama di bidang : sistem dan teknologi informasi tepat guna (meliputi infrastruktur, sistem operasi, dan aplikasi yang berhubungan, seperti manajemen basis data dan sistem informasi geografis), strategi komunikasi, jurnalisme dan media berbasis

komunitas, pengorganisasian komunitas, perencanaan partisipatif, dan sistem data dan informasi partisipatif.

- b) Pengetahuan untuk publik bisa diakses di perpustakaan Combine (<http://kombinasi.net>).
- c) Sistem dan teknologi informasi tepat guna yang siap dipakai.
- d) Dukungan kampanye dan diseminasi melalui produksi Majalah Kombinasi yang diterbitkan setiap tiga bulan sekali.

## **2. Visi dan Misi *Combine Resource Institution***

### a) Visi

Warga yang terpenuhi hak social, politik, dan ekonominya secara berkeadilan dan berbasis kearifan local.

### b) Misi

- 1) Penguatan institusi local dan jejaraing.
- 2) Penguatan kapasitas komunitas untuk tata kelola sumber daya yang lestari.
- 3) Pengembangan system informasi dan teknologi tepat guna.

### c) Tujuan Utama

- 1) Mewujudkan Lokal *Good Governance*.
- 2) Mendukung Lokal *Wisdoms*.
- 3) Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan.

### **3. Struktur Lembaga**

Dewan Pembina : Dodo Juliman

Dewan Pengawas : Agustiawan Syahputra

Dewan Pelaksana : Delima Kiswanti, Mulya Amri, Ahmad Nasir

Direktur : Imung Yuniardi

#### **I. Unit Pengelolaan Sumber Daya Komunitas**

Manajer : Elanto Wijiyono

Staf Analisis Sistem : Irman Ariandi

Staf Pemanfaatan Sistem Informasi : Muhammad Amrun

#### **II. Unit Pengelolaan Informasi Komunitas**

Manajer : Idha Saraswati

Staf Suara Warga : Ibnu Hajjar

Tim Media

Staf Pengelolaan Pengetahuan: Maryani

Staf Publikasi : Apriliana Susanti

Staf Multimedia: Aris Hariaanto

Staf Pengelolaan Jaringan : Zani Noviansyah

#### **III. Teknologi Informasi**

Koordinator : Muhammad Kholil

Staf Pengembangan Sistem Informasi : Rizkaa Himawan

Staf Pengelolaan Jaringan : Zani Noviansyah

#### **IV. Unit Sekertariat**

Manajer : Mary T. Prestiningsih



Staf Pengembangan Ekonomi Kreatif : Anton Hadiyanto

Staf Akuntansi : Yuli Anggorowati

Kasir : Ulfah Hanani

Staf Administrasi : Rani S Siregar

Staf Rumah Tangga : Sarjiman

Penjaga Malam : Suris Meidianto

## **C. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul**

### **1. Profil Dinas Komunikasi dan Informatika**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri atas :
  - 1) Kepala Subbag. Program, Keuangan dan Aset;
  - 2) Kepala Subbag. Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik ,  
terdiri atas :
  - 1) Seksi Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik;
  - 2) Seksi Produksi Informasi Publik;
  - 3) Seksi Pengelolaan Saluran Informasi Publik.

4. Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Persandian, terdiri atas :

- 1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi
- 2) Seksi Pengembangan Aplikasi
- 3) Seksi Keamanan Informasi dan Persandian

5. Bidang Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informatika

- 1) Seksi Statistik dan Pelayanan Informasi Publik
- 2) Seksi Kemitraan dan Pengelolaan Sumber Daya Telekomunikasi
- 3) Seksi Tata Kelola E-Government

6. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kedudukan

Dinas KOMINFO merupakan perangkat daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

- 2) Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas KOMINFO mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik.

## **2. Visi dan Misi Dinas Kominfo**

Rencana Strategis 2016-2021

### a) Visi


Terwujudnya Bantul Cerdas (Bantul Smart City) melalui pengembangan sistem informasi dan komunikasi yang berbasis teknologi, terintegrasi, berkesinambungan dan ramah lingkungan.

### b) Misi

- 1) Meningkatkan pelayanan informasi data yang berkualitas dan memadai bagi berbagai pemangku kepentingan.
- 2) Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel guna meningkatkan pelayanan prima serta mencapai good governance.
- 3) Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi yang ramah lingkungan dan berdaya saing.

### 3. Struktur Organisasi

**Gambar 2.2**  
**Stuktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika**



Sumber : [diskominfo.bantulkab.go.id](http://diskominfo.bantulkab.go.id)

### 4. Fungsi

Menurut ([diskominfo.bantulkab.go.id](http://diskominfo.bantulkab.go.id)) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis teknologi informasi;
- b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum teknologi informasi;
- c) pembinaan dan pengendalian teknologi informasi;

- d) melaksanakan ketatausahaan kantor; dan
- e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2007 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul).

#### **D. Sistem Informasi Desa**

Sistem Informasi Desa (SID) merupakan sebuah bangunan yang menghubungkan antar fungsi pengelolaan data dan informasi secara utuh di lingkup desa. Fungsi-fungsi ini berada melebur dalam peran dan lembaga yang aktif di desa. Aplikasi perangkat lunak SID adalah salah satu bagian dari bangunan besar SID tersebut. Aplikasi SID adalah alat olah data dan informasi berbasis komputer yang akan menjadi salah satu rujukan dasar dan pemberi fungsi layanan. Sistem ini akan berjalan baik dalam ranah offline maupun online. Pada bentuknya yang offline, SID telah terbangun dalam sebuah jaringan data dan informasi di kantor desa. Pada bentuknya yang online, SID akan terbangun dan terhubung dalam jaringan data dan informasi berbasis internet, yang menjalinkan desa dengan dunia luar (lumbungkomunitas.net, 2014).

##### *1) Offline*


Aplikasi diinstall dalam komputer server di kantor desa dan dioperasikan sebagai server (pusat data) yang bersifat lokal. Oleh karena

tidak terhubung ke internet, SID offline hanya bisa diakses dalam jaringan lokal. Sistem offline ini direkomendasikan untuk diterapkan dalam penggunaan aplikasi SID harian. Database dari hasil proses olah data secara offline itu dapat diunggah ke sistem online secara berkala.

## 2) *Online*

SID akan optimal jika terhubung ke internet sebagai sistem online berbasis web. SID online akan otomatis berfungsi juga sebagai website desa. Website desa ini memiliki fungsi yang terbagi dalam dua bagian, yakni bagian depan (front-end) yang bisa diakses oleh publik dan bagian dalam (back-end) yang hanya bisa diakses oleh administrator sistem.

**Gambar 2.3**  
**System Informasi Desa**



Sumber : <http://lumbungkomunitas.net>

Aplikasi SID yang saat ini telah diterapkan di desa-desa dibangun dengan tiga fungsi dasar. Data dan informasi yang terhimpun di dalam sistem ini, paling tidak akan membantu desa untuk melakukan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan pemetaan situasi untuk

pengambilan keputusan secara cepat dan akurat. Dengan teknologi berbasis web yang dimiliki oleh aplikasi SID, ketiga aspek fungsi SID tersebut tidak terbatas hanya bisa dijalankan di lingkup kantor desa atau desa saja. Bahkan, dengan dukungan teknologi internet, ketiga fungsi itu bisa dilakukan untuk menjangkau khalayak yang lebih luas (lumbungkomunitas.net, 2014). Fungsi SID online yang mewujudkan sebagai website desa adalah bentuk nyata dari layanan tersebut. Dengan website, desa kemudian mampu menyelenggarakan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan pemetaan situasi secara terbuka dan lebih luas. Adapun fungsi pelayanan public dengan dukungan teknologi berbasis web adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Fungsi-fungsi dari Tingkat Pusat hingga Desa

Pelayanan publik adalah amanat untuk setiap fungsi pemerintahan di negara ini, bahkan hingga ke tingkat desa. UUD 1945 hingga seluruh peraturan turunannya merupakan aturan untuk menegaskan kewajiban negara dalam melayani setiap warga negara dan penduduk dalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasar dalam kerangka pelayanan publik. Pelayanan publik adalah tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pada era desentralisasi dan semakin kuatnya demokrasi saat ini maka tuntutan akan tanggung jawab pelayanan publik itu juga semakin kuat dan mengemuka (lumbungkomunitas.net, 2014).

Ruang lingkup pelayanan publik paling tidak mencakup dua hal, yakni pelayanan atas barang publik dan jasa publik, serta pelayanan administratif. Pelayanan publik di ararah administratif ini meliputi banyak hal, seperti pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, dan pariwisata (lumbungkomunitas.net, 2014).

Dalam seluruh fungsinya, pelayanan publik kemudian wajib memenuhi standard pelayanan sebagai bentuk fungsi layanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Standard pelayanan ini menjadi tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan. Begitu pentingnya fungsi pelayanan publik ini, penilaian terhadap kualitas pelayanan ini menjadi kewajiban dan janji penyelenggara, yakni pemerintah, kepada masyarakat (lumbungkomunitas.net, 2014).

Semua hal di atas telah ada dan diatur dalam perangkat peraturan hukum di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah secara utuh menerakan konsep dan prinsip di atas untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dari pusat hingga ke daerah. Ketika kita menghubungkan fungsi layanan publik ini dengan SID, diskusi akan terkait dengan hal-hal yang diatur dalam beberapa perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Republik Indonesia



Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. SID dengan fungsi olah data dan informasi berbasis komputer semakin mendekatkan desa pada ranah layanan data dan informasi publik dan elektronik, baik dalam bentuknya yang offline maupun online (lambungkomunitas.net, 2014).

Pemerintahan desa sebagai sebuah badan publik tentu saja wajib memenuhi amanat dalam undang-undang kenegaraan. Dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa semakin memiliki posisi dan peran yang strategis dan penting dalam perencanaan kebijakan publik dan pengambilan keputusan. Dengan dukungan SID, pemerintah desa diharapkan juga mampu menjadi pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka, dan bertanggung jawab (lambungkomunitas.net, 2014).

## 2. Mempersiapkan Fungsi Pelayanan Publik di Tingkat Desa

Sejak sebuah desa disepakati berdiri, pelayanan publik pasti sudah otomatis berjalan dalam tubuh pemerintahannya. Namun, dalam kerangka pelayanan publik yang sesuai dengan aturan perundang-undangan, ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah lembaga pemerintahan, seperti pemerintah desa, dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pertama, menyusun dan

menetapkan standard pelayanan. Kedua, menyusun, menetapkan, dan mempublikasiakn maklumat pelayanan publik. Ketiga, menempatkan pelaksana yang kompeten. Keempat, menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai (lumbungkomunitas.net, 2014).

Dengan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh aplikasi SID saat ini, jenis pelayanan publik yang diatur dalam undang-undang, SID potensial digunakan untuk mendukung peran-peran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan: olah data dan dokumen dengan aplikasi SID lokal (offline)
2. Pengelolaan pengaduan masyarakat: formulir online di website desa, SMS gateway pada SID online, media komunitas (misal: radio komunitas, kotak surat pengaduan)
3. Pengelolaan informasi: website desa, terhubung dengan media komunitas setempat
4. Pengawasan internal: olah data dan dokumen dengan aplikasi SID lokal (offline)
5. Penyuluhan kepada masyarakat: website desa, terhubung dengan media komunitas setempat
6. Pelayanan konsultasi: olah data dan dokumen dengan aplikasi SID lokal (offline)

Jadi, pengelolaan informasi merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang harus diselenggarakan oleh pemerintah desa, selain pelayanan administratif seperti urusan surat dan dokumen. Urusan pengelolaan informasi ini pun harus bisa dikelola dua arah, antara pemerintah desa dengan masyarakat, misalnya dalam hal penyelenggaraan pengelolaan pengaduan masyarakat. Pengelolaan informasi seperti apa yang bisa dan harus dikelola oleh pemerintah desa dapat dipahami dengan merujuk undang-undang yang mengatur tentang informasi publik. Merujuk pada aturan tentang informasi publik, pemerintahan desa perlu tanggap dan menyiapkan pengelolaannya dengan dukungan SID. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur tiga jenis informasi publik yang wajib dikelola oleh sebuah badan publik, termasuk oleh pemerintah desa (lumbungkomunitas.net, 2014). Ketiga jenis informasi publik itu meliputi:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
  - a. Informasi yang berkaitan dengan pemerintah desa
  - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja pemerintah desa
  - c. informasi mengenai laporan keuangan
  - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta
  - a. Pemerintah desa wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum
  - b. informasi tersebut wajib disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
  - a. daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan pemerintah desa
  - b. hasil keputusan pemerintah desa dan pertimbangannya
  - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya
  - d. rencana kerja proyek, termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan pemerintah desa
  - e. perjanjian pemerintah desa dengan pihak ketiga
  - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat desa dalam pertemuan yang terbuka untuk umum
  - g. prosedur pelayanan kerja pegawai pemerintah desa yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat
  - h. laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

### 3. Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Publik melalui Website Desa

Sebagai sebuah media publik, website desa membutuhkan tim pengelola. Media ini bisa dikelola secara kolaboratif antara pemerintah desa dengan pegiat lembaga kemasyarakatan di tingkat desa. SID pada dasarnya dibangun dengan memberikan ruang kolaborasi sesuai dengan fungsi dan kewenangan dalam pengelolaan data dan informasi (lumbungkomunitas.net, 2014). Ada tiga tingkat pengguna dalam SID yang menggambarkan kewenangan pengelolaan data dan informasi publik di tingkat desa, dan penyelenggaraan layanan publiknya kepada masyarakat. Ketiga tingkat pengguna (user) dalam SID tersebut mencakup:

Administrator: dengan akses dan kewenangan penuh dalam olah data dan informasi di SID.

- a. Staf pemerintah desa (direkomendasikan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/PPID)

Operator: dengan akses dan kewenangan terbatas dalam olah data dan informasi di SID.

- a. Staf pemerintah desa
- b. Relawan desa (pegiat karang taruna, tim siaga desa, PKK, dan sebagainya).

Redaksi: dengan akses dan kewenangan hanya pada olah informasi untuk website desa (sebagai tim media desa)

- a. Staf pemerintah desa
- b. Relawan desa (pegiat karang taruna, tim siaga desa, PKK, dan sebagainya)
- c. Mahasiswa/pelajar setempat
- d. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN)/pelajar SMA-SMK praktik kerja lapangan (PKL)

Website desa dibangun dengan tujuan sebagai media informasi resmi tentang desa, yang dibangun dan dikelola oleh tim desa setempat. SID ketika aktif di sistem online bisa otomatis menjadi website desa. Secara teknis, website desa ini telah dirancang memiliki peta situs yang bisa memuat fungsi-fungsi olah data dan informasi yang berguna untuk menunjang aspek pelayanan publik di tingkat desa. Beragam data dan informasi yang bersifat publik akan sangat terbuka dan mudah dikelola dalam website desa yang berbasis SID ini. Isi website ini kemudian diharapkan bisa diakses dan dimanfaatkan oleh publik luas sebagai sasaran. Tidak hanya penduduk desa setempat yang bisa mengakses website desa yang menjadi target, tetapi juga masyarakat umum, pemerintah, swasta, akademisi, dan badan/lembaga publik lainnya yang memiliki kepentingan dengan desa setempat. Publikasi atas layanan informasi publik yang terbuka ini nanti bisa didukung dengan penggunaan media jejaring sosial yang tepat dan optimal, seperti

facebook, twitter, Google+, YouTube, dan sebagainya dalam (lumbungkomunitas.net, 2014).

#### 4. Manajemen Informasi dalam Website Desa berbasis SID

Secara garis besar, website desa yang berbasis SID memiliki tiga bagian pengolah informasi yang dapat ditampilkan secara online. Informasi itu bisa bersifat statis, bisa pula bersifat dinamis, yang tersimpan dan tertampilkan dalam menu-menu website desa. Setiap jenis informasi yang diharapkan muncul dalam website desa harus merujuk pada jenis informasi publik yang telah diatur, sehingga fungsi layanan pengelolaan informasi sebagai salah satu bentuk layanan publik oleh desa dapat terpenuhi (lumbungkomunitas.net, 2014). Peta situs ketiga bagian (menu) pengolah informasi dalam website desa tersebut adalah sebagai berikut:

##### Menu 1 (Halaman)

1. Profil Desa
  - 1. Sejarah Desa
  - 2. Sejarah Pembangunan Desa
  - 3. Wilayah Desa
  - 4. Masyarakat Desa
  - 5. Profil Sosial Budaya
  - 6. Profil Sosial Ekonomi
  - 7. Profil Infrastruktur
2. Pemerintahan Desa
  - 1. Visi dan Misi
  - 2. Pemerintah Desa
  - 3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
  - 4. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
  - 5. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
  - 6. Perlindungan Masyarakat (Linmas)
  - 7. Karang Taruna

- 8. Organisasi Pengurangan Risiko Bencana (OPRB)
  - 9. Kelompok Tani
  - 10. Kelompok Ternak
  - 11. Kelompok Ekonomi
  - 12. Lembaga Adat
3. Data Desa
- 1. Statistik Pendidikan
  - 2. Statistik Pekerjaan
  - 3. Statistik Jenis Kelamin
  - 4. Statistik Agama
  - 5. Statistik Kewarganegaraan
  - 6. Statistik Golongan Darah
  - 7. Statistik Status Kependudukan
  - 8. dan seterusnya
4. Gallery Desa
- 1. Album Foto 1
  - 2. Album Foto 2
  - 3. dan seterusnya
5. Kontak Desa
- Menu 2 (Kategori)
1. Berita Desa
  2. Agenda Desa
  3. Potensi Desa
  4. Produk Usaha Desa
  5. Peraturan Desa
  6. Rencana dan Laporan Desa
  7. Panduan Desa
- Menu 3 (Media Jejaring Sosial)
1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  4. YouTube